

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan tentang besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Satuan biaya korban kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang berdasarkan *Metode Gross Output*, untuk kategori korban meninggal dunia pada tahun 2018 sebesar Rp.1.012.875.619, tahun 2019 sebesar Rp.1.124.291.938, tahun 2020 sebesar Rp.1.247.964.051. Untuk kategori luka berat pada tahun 2018 sebesar Rp.41.389.669, tahun 2019 sebesar Rp.45.942.532, dan tahun 2020 sebesar Rp.50.996.211. Untuk kategori luka ringan pada tahun 2018 sebesar Rp.5.629.680, tahun 2019 sebesar Rp.6.248.945, dan tahun 2020 sebesar Rp. 6.936.329. Hasil perhitungan satuan biaya kecelakaan lalu lintas menggunakan *Metode Gross Output* untuk kategori korban meninggal dunia pada tahun 2018 sebesar Rp.253.218.905, tahun 2019 sebesar Rp.281.072.984, tahun 2020 sebesar Rp.311.991.013. Untuk kategori korban luka berat pada tahun 2018 sebesar Rp.2.069.483, tahun 2019 sebesar Rp.2.297.127, tahun 2020 sebesar Rp.2.549.811. Untuk kategori korban luka ringan pada tahun 2018 sebesar Rp.8.838.598, tahun 2019 sebesar Rp.9.810.844, dan tahun 2020 sebesar Rp.10.890.037.
2. Besaran total biaya korban kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang berdasarkan *Metode Gross Output*, untuk kategori korban meninggal dunia pada tahun 2018 sebesar Rp. 60.772.537.163, tahun 2019 sebesar Rp.68.581.808.188, tahun 2020 sebesar Rp.63.646.166.583. Untuk kategori korban luka berat tahun 2018 sebesar Rp. 3.435.342.519/, tahun 2019 sebesar Rp.7.121.092.534, tahun 2020 sebesar Rp.3.875.712.040. Untuk korban luka ringan tahun 2018 sebesar Rp.4.008.332.331, tahun 2019 sebesar Rp.3.224.455.654, tahun 2020 sebesar Rp. 2.372.224.526.

5.2 Saran

1. Dapat dicoba perhitungan biaya kecelakaan dengan metode lain, seperti Net Output Method dengan memperhatikan konsumsi korban kecelakaan.
2. UU Lalu Lintas dan angkutan jalan harus diterapkan dengan baik sehingga dapat membuat pengguna jalan lebih taat berlalu lintas, serta memperketat proses dalam pembuatan SIM bagi para pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 "*Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*". Jakarta.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan. 2013. "*Pengkinian Biaya Kecelakaan Lalu Lintas*". Bandung.
- Dwiyogo, Prabowo. 2006. "*Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Black Spot Dan Blacksite) Pada Jalan Tol Jagorawi*". Skripsi. Fakultas Teknik, Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyanto, Mina Yumei Santi. 2015. "*Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga*". Purbalingga. Jurnal Ilmiah Semesta Teknika Vol.18.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2005. "*Pedoman Konstruksi dan Bangunan Tentang Perhitungan Besaran Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Metoda The Gross Output*". Jakarta.
- Asmara, Hendry. 2006. "*Karakteristik Kecelakaan lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung*". Skripsi. Fakultas Teknik, Teknik Sipil, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Jarot. 2010. "*Analisa Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Surakarta Dengan Metode Gross Output(Human Capital)*". Skripsi. Fakultas Teknik, Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.